



PUTUSAN
Nomor 266 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DJIEM PARTOIJJOYO, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta tempat tinggal di Dk. Waringinrejo RT 01 RW 19, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Mochammad Ashari, SH., 2. Sriyono, SH. MH., dan 3. Budiyo, SH., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Dr. Supomo Nomor 89, Mangkubumen, Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

Drg. MEGAJANTI DARSANA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter Gigi, tempat tinggal di Jalan Kutilang Blok G Nomor 12-13 Solo Baru RT.5 RW.7 Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Eka Windhiarto, SH,Sp.N,MH., dan 2. Kuntowati Sri Haryani,SH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Cendrawasih Nomor 21 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2013;

[Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;](#)

dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, tempat kedudukan di Jln. Jenderal Sudirman Nomor 310 Sukoharjo;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Elly Aguswati,SH., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
2. Paiman,SH., jabatan Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wiradya Agung Utama,SH., jabatan Kepala Sub. Seksi
Perkara Pertanahan;

ketiganya pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 1533/14-600.11/XI/2012, tanggal 19
Nopember 2012;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terbanding/Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah
menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II
Intervensi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terbanding/
Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada
pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek sengketa :

Sertipikat Hak Milik Nomor 8868 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten
Sukoharjo atas nama pemegang Hak Nyonya Djiem Partoijoyo, seluas 2.199
m², tertanggal 29 Maret 2011, Surat Ukur tanggal 01 Desember 2010 Nomor
00276/2010 ;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dengan luas kurang lebih
2.196 m² dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 yang terletak di Desa
Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo ;
2. Bahwa Penggugat membeli tanah Hak Milik Nomor 5094 Desa Cemani
tersebut dari Tuan Indra Sepoetro TS pada tanggal 15 Nopember 1996
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Anwari Tirtarahardja, S.H., dengan
bukti Akta Jual Beli Atas Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 5094/Desa
Cemani dengan Nomor 528/Grg/1996 ;
3. Bahwa pada tanggal 12 bulan Juni tahun 2011 tanah milik Penggugat Hak
Milik Nomor 5094 Desa Cemani tersebut ditanami pohon pisang oleh
seseorang yang tidak jelas ;
4. Bahwa kurang lebih satu minggu kemudian Penggugat memasang plang
nama dengan tulisan "Tanah Ini Milik drg. Megajanti" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa plang nama tersebut dicabut oleh seseorang yang mengaku bernama Ratman atau Suratman ;
6. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Sukoharjo (Polres Sukoharjo), dengan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan, No.Pol.:STPL/498/VI/2011/JATENG/RES SKH tanggal 24 Juni 2011 ;
7. Bahwa setelah itu Penggugat menanyakan perkembangan hasil penyidikan kepada pihak Polres Sukoharjo, dimana pihak Polres Sukoharjo memberikan tanggapan/jawaban dengan surat tertanggal 17 Januari 2012 Nomor Res.7.4./04/I/2012/ResSkh, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ;
8. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 8868 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atas nama pemegang Hak Ny. Djiem Partoijoyo dari hasil perkembangan penyidikan yang disampaikan oleh Polres Sukoharjo kepada Penggugat berdasarkan surat Nomor Res.7.4./04/I/2012/Res Skh. tanggal 17 Januari 2012 ;
9. Bahwa surat dari pihak Polres Sukoharjo tanggal 17 Januari 2012 Nomor Res.7.4./04/I/2012/Res Skh. tersebut menjelaskan :

Pada butir angka 3 diuraikan: "adapun upaya Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) orang saksi, termasuk saksi dari kantor BPN Kabupaten Sukoharjo, perlu kami sampaikan kepada Sdri drg. Megajanti Darsana, bahwa penyidik sampai saat ini belum bisa meningkatkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan karena sewaktu dilakukan pemeriksaan Sdr Suratman (terlapor) memberikan keterangan bahwa tanah yang ada di desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo yang dimiliki oleh Sdri drg. Megajanti Darsana alamat Jalan Coyudan Nomor 128, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan HM 5094, ternyata juga dimiliki oleh Ny. Djiem Partoijoyo dengan HM 8868, dimana menurut keterangan Sdr Suratman (terlapor) dalam pengurusan sertipikat atas nama Ny. Djiem Partoijoyo disuruh oleh mertuanya Ny. Djiem Partoijoyo ahli waris Alm Partoijoyo (suami)."

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada butir angka 4 diuraikan: "Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penyidik berpendapat/memberikan saran agar Sdri drg. Megajanti Darsana untuk melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengetahui adanya tindak pidana yang Sdri. Laporkan atau tindak pidana lainnya";

10. Bahwa gugatan ini diajukan tidak lebih dari 90 hari terhitung sejak diketahuinya objek sengketa pada tanggal 17 Januari 2012, sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
11. Bahwa Penggugat merasa haknya dirugikan dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa tersebut oleh Tergugat, mengingat Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah dengan bukti Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 5094 Desa Cemani yang telah diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 1994, dimana posisi Penggugat adalah sebagai pembeli/pemilik terakhir ;
12. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 Desa Cemani tersebut telah terjadi perubahan nama sebanyak empat kali, yang semuanya dilakukan pencatatan secara sah di dalam sertipikat milik Penggugat ;
13. Bahwa Tergugat telah terbukti secara melawan hukum menerbitkan Sertipikat objek sengketa (Hak Milik Nomor 8868 Desa Cemani) yang terbit di atas tanah Hak Milik Nomor 5094 Desa Cemani ;
14. Bahwa dengan terbitnya sertipikat objek sengketa, maka Tergugat telah mengeluarkan dua sertipikat untuk satu bidang tanah ;
15. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam hal ini asas yang dilanggar adalah :
 - a. Asas Kepastian Hukum: Penggugat adalah jelas-jelas sebagai Pemilik sah atas satu bidang tanah dengan bukti hak yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sesuai dengan catatan pada Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 5094 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo ;pertama kali: diterbitkan Sertipikat pada tanggal 27 Juli 1994 tercatat atas nama Harunotjarongko al. Djojosumarto; dengan catatan pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Sertipikat Karena Jual-beli; dan catatan kedua : Petunjuk Akta Jual-beli tanggal 1-2-63 Nomor 9a/63.Di.208. Nomor 1375/76. M.792 Cemani ;

Bahwa dari catatan atau uraian dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 tersebut mempunyai historis sama dengan Setipikat yang bersebelahan dengan tanah Hak Milik Nomor 5094 milik Penggugat, yakni Tanah Hak Milik Nomor 5093 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo yang pertama kali juga tercatat atas nama Harunotjarongko al. Djojosumarto; dengan catatan pada sertipikat; catatan pertama: Penggantian Sertipikat Karena Jual-beli dan catatan kedua: Petunjuk Akta Jual-beli tanggal 1-2-'63 Nomor 9/63.Di.208. Nomor 1374/76. M.791 Cemani ;

Uraian fakta hukum :

- Berdasarkan petunjuk pada Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 pada tahun 1963 pertama kali dilakukan jual beli; yang dibeli oleh Harunotjarongko al Djojosumarto ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 (Penggugat) dan Hak Milik Nomor 5093 (bersebelahan dengan Penggugat) dahulu adalah satu bidang yang dialihkan kepada dua subjek hukum, vide Petunjuk pada sertipikat Hak Milik Nomor 5094 (Penggugat) dan Hak Milik Nomor 5093 (bersebelahan) ;

Peralihan hukum kedua: dalam sertipikat tertulis dengan dasar: Surat Keterangan Warisan tanggal 8-1-1994 Nomor Wr/03/I/94 dibuat oleh Masrochin Kepala Kl. Cemani, nama yang berhak: 1. Bok Temu Harunocarongko, 2. David Sawaldi ;

Peralihan hukum ketiga: dalam sertipikat tertulis dengan dasar: Akta Pemisahan dan Pembagian tanggal 20-4-1994 Nomor 29/Grogol/94 dibuat oleh Suharno, BA selaku PPAT/Camat Grogol. Nama yang berhak : Bok Temu Harunocarongko ;

Peralihan hukum keempat: dalam sertipikat tertulis dengan dasar: Akta Jual Beli tanggal 20-4-1994 Nomor 142/Grogol/94 dibuat oleh Suharno, BA selaku PPAT/Camat Grogol. Nama yang berhak: Indra Sepoetra TS ;

Peralihan hukum kelima (kepada Penggugat): dalam sertipikat tertulis dengan dasar: Akta Jual Beli tanggal 15-11-1996 Nomor 528/Grogol/1996

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Anwari Tirta Rahardja, S.H. selaku PPAT/Notaris di Sukoharjo ;

Bahwa Penggugat adalah sebagai pembeli yang beritikad baik yang menurut hukum haruslah mendapatkan perlindungan hukum. Penggugat sebagai pembeli dengan dasar hukum yang jelas dihadapan PPAT, sebagai pembeli terakhir akan tetapi tidak mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, dimana Tergugat telah menerbitkan sertipikat kedua untuk bidang tanah yang sama dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 atas nama Penggugat, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 8868 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atas nama pemegang Hak Nyonya Djiem Partoijoyo (objek sengketa), dimana menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sertipikat adalah sebagai bukti kepemilikan yang sah, akan tetapi dengan diterbitkannya sertipikat objek sengketa seolah-olah tidak ada perlindungan dan kepastian hukum kepada sertipikat Hak Milik Nomor 5094 Desa Cemani milik Penggugat yang jelas-jelas sudah lama diterbitkan dan mengalami perubahan data yuridis (kepemilikan) dimana Penggugat sebagai pemilik yang terakhir ;

a. Asas Akuntabilitas: bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku: dimana Tergugat tidak cermat di dalam meneliti data fisik dan data yuridis, sehingga terbit sertipikat Hak Milik Nomor 8868, Desa Cemani di atas tanah Hak Milik Nomor 5094, Desa Cemani yang sangat merugikan Penggugat ;

Dimana berdasarkan fakta hukum Surat yang kedua dari Polres Sukoharjo tanggal 05 April 2012 Nomor Res.7.4/57/IV/2012/Res Skh, Perihal:Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, dalam surat tersebut pada butir angka 3 diuraikan: Pertimbangan hukum dan atau hambatan dapat kami sampaikan sebagai berikut:.....dimana dasar pembuatan sertipikat dengan Hak Milik Nomor 5094 C.563/b-26-125-S-IV dengan luas 2.199 m², sedangkan pembuatan sertipikat dengan Hak Milik Nomor 8868 dengan dasar C pengakuan hak tanah sawah C.563/142-125-S-III ada kemiripan/sudah dipakai oleh pemilik sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya Dactoranda Sulistyowati dengan Hak Milik Nomor 5093 dimana Hak Milik tersebut mendasari C.563/A.142-125-S-III, dan perlu Sdri ketahui bahwa ke-3 (tiga) sertipikat tersebut pengeluaran dari kantor BPN Sukoharjo ;

Bahwa dari fakta hukum tersebut Tergugat tidak cermat di dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 8868, Desa Cemani tersebut, karena dari fakta hukum tersebut terungkap leter C atau C Desa yang dipergunakan untuk penerbitan Sertipikat objek sengketa (Hak Milik Nomor 8868) sudah pernah dipergunakan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 5093 atas nama Nyonya Doktoranda Sulistyowati, akan tetapi oleh Tergugat kembali diterbitkan sertipikat di atas sertipikat Hak Milik Nomor 5094 milik Penggugat, sehingga Tergugat nyata-nyata melanggar asas Akuntabilitas ;

16. Bahwa menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan: "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,....." ;

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan: "dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, kantor pertanahan menyenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama." ;

Bahwa ternyata data yuridis berupa C Desa yang dipergunakan untuk penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 5093, telah dipergunakan kembali untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 8868 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga terbukti Tergugat telah tidak cermat di dalam meneliti data yuridis sehingga terbit sertipikat di atas tanah Hak Milik Nomor 5094 milik Penggugat ;

Dengan terbitnya sertipikat obyek sengketa terbukti Tergugat tidak cermat di dalam meneliti data fisik, karena apabila Tergugat cermat, maka C Desa yang telah dipergunakan untuk terbitnya Hak Milik Nomor 5093 tidak akan diterbitkan kembali di atas tanah Milik Penggugat ;

17. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan ketentuan di dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, karena terbukti meloloskan C

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang pernah dipergunakan untuk penerbitan sertipikat, sehingga terbukti tidak melaksanakan pencatatan atau membuat peta pendaftaran, tidak membuat daftar tanah secara benar yang berakibat terbitnya Sertipikat baru dengan cara mempergunakan C Desa yang pernah dipergunakan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 5093 dengan menggunakan lokasi di atas tanah Hak Milik Nomor 5094 Milik Penggugat ;

18. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; pada Pasal 2 ditegaskan: "BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral" ;

19. Bahwa pada Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tersebut dijelaskan: "Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi :

huruf e: "penyelenggaraan dan pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan" ;

huruf f : "pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum" ;

20. Bahwa dengan diterbitkannya sertipikat yang kedua oleh Tergugat yakni sertipikat obyek sengketa (Hak Milik Nomor 8868) di atas bidang tanah milik Penggugat, Tergugat terbukti tidak melaksanakan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, khususnya Pasal 3 huruf (e) dan huruf (f), yang berakibat dilanggarnya asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas ;

21. Bahwa keputusan dari Tergugat dengan mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 8868, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, seluas 2.199 m², tertanggal 29 Maret 2011, Surat Ukur tanggal 01 Desember 2010 Nomor 00276/2010. telah bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku yaitu dalam PP 24/1997 tentang Pendaftaran tanah, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dalam hal ini gugatan yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah tepat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal/tidak sah keputusan Tergugat tersebut dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan dari Tergugat berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 8868, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas 2.199 m², tertanggal 29 Maret 2011, Surat Ukur tanggal 01 Desember 2010 Nomor 00276/2010. atas nama pemegang Hak Nyonya Djiem Partoijoyo, serta mencoret buku tanah Hak Milik Nomor 8868 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, seluas 2.199 m², tertanggal 29 Maret 2011, Surat Ukur tanggal 01 Desember 2010 Nomor 00276/2010. atas nama pemegang Hak Nyonya Djiem Partoijoyo ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 8868, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas 2.199 m², tertanggal 29 Maret 2011, Surat Ukur tanggal 01 Desember 2010 Nomor 00276/2010. atas nama pemegang Hak Nyonya Djiem Partoijoyo ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 8868, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas 2.199 m², tertanggal 29 Maret 2011, Surat Ukur tanggal 01 Desember 2010 Nomor 00276/2010. atas nama pemegang Hak Nyonya Djiem Partoijoyo ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret buku tanah Hak Milik Nomor 8868, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas 2.199 m², tertanggal 29 Maret 2011, Surat Ukur tanggal 01 Desember 2010 Nomor 00276/2010. atas nama pemegang Hak Nyonya Djiem Partoijoyo ;

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebenarnya merupakan masalah Keperdataan menyangkut penguasaan kepemilikan tanah ini bermula saat terjadinya kejadian ditanamnya tanah Hak Milik Nomor 5094 Desa Cemani dengan pohon pisang yang menurut Penggugat dilakukan oleh orang yang tidak jelas ;

Bahwa oleh karena timbulnya sengketa *a quo* disebabkan adanya penguasaan fisik bidang tanah oleh pihak Penggugat dengan orang yang mengaku sebagai pencabut plang bertuliskan "Tanah Ini Milik Megajanti" orang pencabut plang tersebut bernama Ratman atau Suratman. Bahwa sengketa yang timbul pada hakekatnya adalah sengketa perdata mengenai penguasaan dan pemilikan tanah dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak memiliki kompetensi untuk mengadili sengketa ini dan sebaliknya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini adalah Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melainkan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Penggugat sebenarnya telah daluwarsa hal ini diketahui sejak adanya Penggugat melaporkan ke Polres Sukoharjo pada tanggal 24 Juni 2011 perihal kejadian penyerobotan lahan sengketa *a quo* ;

Bahwa dengan demikian tanggal laporan ke Kepolisian Resor Sukoharjo tersebut pada dasarnya adalah tanggal di mana Penggugat sudah mengetahui diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu apabila dikaitkan dengan gugatan Penggugat yang dicatat dalam register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yaitu tanggal 10 April 2012 maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah melampaui 90 hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara dalam Perkara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat atau dengan kata lain gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daluwarsa sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur karena dalam posita gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat baik teknis maupun yuridis terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* sehingga berdasarkan hukum harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima ;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI;

Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa ;

Daluwarsa Menurut Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 1 April 2012, didaftarkan pada tanggal 5 April 2012 ;
2. Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 5094/Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, terakhir tercatat atas nama Dokter Gigi Nyonya Megajanti Darsana, seluas + 2196 m², yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1994 berasal dari Persil C.563/B.26-125-S.IV, Gambar Situasi: tanggal 8 – 6 – 1994, Nomor 6879/1994, luas + 2.196 m²;
3. Bahwa dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 5094/Desa Cemani terdapat Petunjuk bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 792/Desa Cemani dengan sebab karena Penggantian Sertipikat karena Jual-beli pada tanggal 1-2-1963 Nomor 9a/63;
4. Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terungkap bahwa sertipikat sudah ada sebelum tahun 1994 atau dengan kata lain Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 merupakan penggantian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 792/Desa Cemani ;
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan: “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ;

6. Bahwa apabila dihitung sejak tahun 1994 hingga tahun 2012 (diajukannya gugatan ini oleh Penggugat), maka Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 sudah berusia kurang lebih 18 tahun, dimana menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, maka Penggugat sudah tidak dapat lagi menuntut kepada Tergugat ataupun Tergugat II Intervensi mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 5094/Desa Cemani yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Daluwarsa Menurut Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

1. Bahwa menurut dalil butir angka 6 (enam) gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa kebenaran posisi Obyek Sengketa, baru diketahui sejak 29 Maret 2012, maka menurut Penggugat masih dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari, maka Gugatan Penggugat masih dapat diajukan ke Persidangan untuk disengketakan ;
2. Bahwa ironisnya terungkap bahwa gugatan Penggugat adalah sudah daluwarsa hal ini ternyata dari fakta dalil butir angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menyebutkan: “Bahwa pada bulan Juli tahun 2011 Penggugat telah mendapat panggilan Polisi Resort Sukoharjo untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam tindak pidana Penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960, tetapi setelah diperiksa baru diketahui ada laporan polisi dari Pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 Desa Cemani atas nama Dokter Gigi Nyonya Megajanti Darsana yang merasa memiliki tanah dengan lokasi yang sama seperti yang dimiliki oleh Penggugat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 8868 Desa/Kelurahan Cemani.”;
3. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat terungkap, Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 pada bulan Juli tahun 2011, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sudah daluwarsa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat sudah daluwarsa menurut hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kabur;

1. Bahwa pada posita butir angka satu (1) gugatan Penggugat didalilkan:
"Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 8868, Desa/Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Luas: + 2.199m², Surat Ukur tanggal 01/12/2010, Nomor 00276/2010, berasal dari Persil Tanah Sawah C.563/142-125.S.III; dengan batas-batas: ;
 - Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Toko Sinar (Budiyanto) ;
 - Sebelah Selatan : Jalan ;
 - Sebelah Barat : Wibowo....." ;
2. Bahwa batas-batas yang disebutkan di dalam gugatan tidak sesuai dengan keterangan di dalam Surat Ukur tanggal 01/12/2010, Nomor 00276/2010, dimana di dalam Surat Ukur tertulis :
 - Sebelah Utara : Jalan Konimex –Tanjung Anom ;
 - Sebelah Timur : PT. Sinar Agung ;
 - Sebelah Selatan : Tanggul ;
 - Sebelah Barat : Drg. Megawati (menurut bapak Suratman pada waktu Sidang Peninjauan Setempat dikoreksi yang benar adalah Drg. Megajanti) ;
3. Bahwa dari fakta hukum berupa data fisik yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita butir angka satu (1) tersebut di atas dibandingkan dengan data fisik berupa batas-batas tanah di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 8868/Desa Cemani adalah sangat berbeda, yang artinya fakta data fisik berupa batas-batas yang diuraikan di dalam posita gugatan tidak sesuai dengan data fisik batas-batas tanah di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 8868/Desa Cemani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum atau kabur, dimana di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 8868/Desa Cemani jelas tertulis: sebelah Barat bersebelahan dengan Drg. Megawati (dikoreksi oleh saksi Suratman yang benar adalah Drg. Megajanti) ;
5. Bahwa di samping data fisik yang terbukti kabur, juga mengenai data yuridis dari Hak Milik Nomor 8868/Desa Cemani juga kabur, hal ini terungkap dari :
 - Hak Milik Nomor 8868/Desa Cemani atas nama Nyonya Djiem Partoijoyo: Terdapat catatan Petunjuk, Tanah Sawah C 563/142-125.S.III ;
 - Hak Milik Nomor 5093/Desa Cemani atas nama Nyonya Doktoranda Sulistyawati, terdapat catatan berasal dari C.563/A-142-125-S-III, tanah yang bersebelahan dengan Hak Milik Nomor 5094/Desa Cemani atas nama Drg. Megajanti Darsana ;
 - Sedangkan Hak Milik Nomor 5094/Desa Cemani atas nama Drg. Megajanti Darsana, berasal dari C.563/B.26-125-S.IV ;
6. Bahwa dari fakta hukum data yuridis C Desa terbukti bahwa C yang dipakai oleh Penggugat adalah C Desa yang sudah dipergunakan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 5093/Desa Cemani yang terbit atas nama Doktoranda Sulistyawati ;
7. Bahwa dari fakta hukum data fisik dan data yuridis terungkap bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur, dengan demikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 24/G/2012/PTUN.SMG., tanggal 5 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 8868 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atas nama Nyonya Djiem Partoijoyo, seluas 2.199 m² tertanggal 29 Maret 2011, Surat Ukur Nomor 00276/2010 tanggal 01 Desember 2010 ;

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 8868 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atas nama Nyonya Djiem Partoijoyo, seluas 2.199 m² tertanggal 29 Maret 2011, Surat Ukur Nomor 00276/2010 tanggal 01 Desember 2010 ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 3.753.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 152/B/2012/PT.TUN.SBY., tanggal 7 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 23 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Februari 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/G/2012/PTUN.SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 Maret 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 20 Maret 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 05 April 2013;

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 152/B/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 7 Januari 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara Nomor 24/G/2012/PTUN.SMG. yang telah diputus pada tanggal 5 September 2012, sedangkan Pemohon Kasasi mengajukan kasasi pada tanggal : 5 Maret 2013 sehingga masih dalam tenggang waktu sesuai Undang – undang, maka sudah selayaknya apabila permohonan kasasi tersebut dapat diterima.
2. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak mencerminkan rasa keadilan, khususnya dalam Pokok Perkara yang amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 24/G/2012/PT.TUN.SBY tanggal 5 September 2012 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak dapat Menerima seluruh pertimbangan hukum Keputusan perkara *a quo*, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah keliru dan kurang cermat serta lalai dalam memberikan Pertimbangan Hukum yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan Putusan Perkara *a quo*.

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* menyimpulkan yang menjadi masalah yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah mengenai ;

Apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan TUN berupa SHM Nomor 8868 Desa Cemani, Kecamatan Grogol , Kabupaten Sukoharjo atas nama Nyonya Djiem Partoijoyo, seluas 2.199 M² tertanggal 29 Maret 2011 Surat Ukur Nomor 00276/2012 tanggal 01 Desember 2010 telah sesuai ataukah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum ?

5. Bahwa Majelis dalam pertimbangan hukumnya adalah ;
 - Bahwa, Apakah NIB (Nomor Identifikasi Bidang) yang dijadikan dasar dari Peta dan Buku tidak dipakai ?, karena NIB (Nomor Identifikasi Bidang) yang ada di peta dan di Sertipikat Hak Milik Nomor 8868 sudah jelas dan terlihat menunjukkan itu milik Nyonya Djiem Partoijoyo. Sedangkan NIB (Nomor Identifikasi Bidang) milik Dokter Gigi Nyonya Megajanti Darsana (Termohon Kasasi Semula Tergugat II Intervensi/ Terbanding) juga terlihat jelas dan tidak ada tumpang tindih.
 - Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding lalai dan tidak adil dalam pertimbangannya ; karena menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pengukuran SHM Nomor 8868 yang ditandatangani oleh seorang Kepala Desa saja tidak berlaku/tidak sah, walaupun hal itu tidak jadi masalah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Tetapi dalam pengukuran SHM Nomor 5094 milik Dokter Gigi Nyonya Megajanti Darsana juga yang menjadi saksi/ yang menandatangani pada saat pengukuran tanah juga hanya Pak Senen saja (seorang person yang tidak jelas jabatan dan kedudukannya), tanpa ada penandatangan dari pemilik tanah disebelahnya, tetapi tetap dianggap sah. Hal ini tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, sehingga ini jelas Majelis Hakim tidak adil dalam pertimbangannya.

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. 792 dalam penggantian sertifikat tidak ada bukti -bukti , data– data dan alasan-alasan tentang penggantiannya, karena bukti-bukti yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo hilang / dihilangkan entah kemana ? Tetapi hal ini tetap dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dikuatkan Majelis Hakim Tingkat Banding seolah-olah semua bukti asli ada .

Ada Apakah Ini ? ,

Sehingga kejanggalan baik berupa perbedaan Gambar Situasi antara Sertipikat M. 792 dengan Sertipikat Pengganti Nomor 5094 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan Majelis Hakim Tingkat Banding , Padahal Sertipikat Hak Milik Nomor 8868 itu produk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo yang baru saja diterbitkan dan syarat - syaratnya sudah dipenuhi semua dan dalam penguasaan tanah tidak hanya 1-2 tahun tetapi sudah lebih dari 4 tahun yang lalu.

- Bahwa bukti dari Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat II Intervensi yang berupa Foto Peta Desa Cemani yang di fokuskan pada nomor pendaftarannya (Bukti P.8a) sudah nampak jelas adanya perbedaan yakni letaknya, tetapi hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding lalai tidak mempertimbangkan.
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai Jual Beli pada hal. 62 dari 68 hal Putusan Nomor 24/G/2012/PTUN.SMG adalah tanpa bukti asli dan tanpa saksi yang melihat langsung karena bukti - bukti asli tidak ada/ dihilangkan oleh Termohon Kasasi I yakni ; Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Tetapi hal ini masih saja Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, seakan-akan Jual Beli antara Partojoyo Suparman dengan Haruno Tjarongko alias Djyosumarto ada bukti asli padahal dalam fakta persidangan bukti-bukti itu tidak ada aslinya.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding lalai tidak mempertimbangkan Gambar Situasi yang berbeda antara Sertipikat Hak Milik M. 792 dengan Sertipikat penggantinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 terakhir milik Dokter Gigi Nyonya Megajanti Darsana, dalam hal ini jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat dan tidak adil dalam pertimbangannya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa mengandung cacat yuridis prosedural maupun substansial, yaitu diterbitkan di atas tanah yang sudah berstatus Sertipikat Hak Milik yang telah terbit lebih dahulu;

Bahwa lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DJIEM PARTOIJJOYO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DJIEM PARTOIJOYO tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 oleh Marina Sidabutar, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.
ttd./H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00+

Panitera Pengganti,
ttd./Sumartanto, SH.

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754